UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

ANALISIS YURIDIK DIVESTASI SAHAM PADA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG HORTIKULTURA

OLEH

REDISSA HANDAREKASA PUTRI

NPM : 2013-200-224

PEMBIMBING

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.

Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang

Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum

Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M.)

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : REDISSA HANDAREKASA PUTRI

No. Pokok : 2013-200-224

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

ANALISIS YURIDIK DIVESTASI SAHAM PADA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG HORTIKULTURA

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau;
b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat da/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Oktober 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

REDISSA HANDAREKASA PUTRI

2013-200-224

ANALISIS YURIDIK DIVESTASI SAHAM PADA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG HORTIKULTURA

Abstrak

REDISSA HANDAREKASA PUTRI

2013-200-224

Kegiatan penanaman modal asing dalam suatu negara berdaulat dalam rangka pembangunan nasional suatu negara. Mengingat Indonesia merupakan negara agraris, memajukan bidang pertanian atau hortikultura menjadi hal yang cukup penting demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pengaturan terhadap pembatasan komposisi modal asing di bidang hortikultura telah diatur sejak tahun 2010 melalui UU Hortikultura, namun pada praktiknya masih banyak perusahaan yang belum melaksanakan divestasi sesuai ketentuan. Tujuan dilakukan penulisan ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan divestasi saham asing pada perusahaan asing hortikultura *pasca* diberlakukannya UU Hortikultura dan untuk merumuskan penegakan hukum terhadap perusahaan asing yang belum menjalankan ketentuan divestasi saham sesuai UU Hortikultura dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang mana diperoleh melalui pencarian data ke berbagai perpustakaan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang kemudian analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh hasil: yang Pertama, divestasi saham seharusnya sudah harus dilaksanakan sejak diberlakukannya UU Hortikultura yaitu tahun 2010, namun pada pelaksanaannya divestasi saham asing hortikultura di Indonesia masih belum dilaksanakan oleh sebagian besar perusahaan penanaman modal asing hortikultura. Kedua, lemahnya penegakan hukum di bidang hortikultura seperti pelaksanaan praktiknya *nominee agreement* atau saham pinjam nama sebagai salah satu cara yang sering dimanfaatkan dalam menghadapi pembatasan kepemilikan modal asing.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmannirrohim

Assalammualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul :

"ANALISIS YURIDIK DIVESTASI SAHAM PADA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG HORTIKULTURA"

Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pembimbing penulis, yaitu Yth. Bapak Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya dan berkenan untuk memberikan bimbingan, kritik dan saran yang sangat berguna bagi penulis. Terima kasih banyak, atas jasa dan ilmu yang telah diberikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat selema penyusunan tugas akhir, yaitu :

1. Mangadar Situmorang, Ph.D., selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
2. Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H.,M.H.,LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
3. Grace Juanita, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung;
4. Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta selaku Dosen Penguji;
5. Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi maupun saat sidang akhir penulisan hukum;

6. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji proposal maupun saat sidang akhir penulisan hukum;
7. Stella Delarosa, S.E., S.H., M.Kn., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing proposal;
8. I Wayan Parthiana, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang telah memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung;dan
9. Seluruh staf Akademik, Staf Sub Bagian Akademik, dan Sub Bagian Administrasi Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, serta seluruh staf-staf Labolatorium Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Perpustakaan Pusat Universitas Katolik Parahyangan.

Secara khusus, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan motovasi dan kebahagiaan selama Penulis menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, yaitu :

1. Orang yang telah membuat dan melahirkan penulis, Mama yang hanya ada satu dan paling dicintai, Mama Dina Handayani dan Papa yang hanya ada satu dan paling dicintai, Papa Teuku Syahrial Ismail yang telah memberikan dukungan dalam bentuk finansial, motivasi dan kasih sayang yang tiada habis-habisnya kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini;
2. Calon Mertua Penulis, Ibunda Mastini dan Ayahanda Nangtjik Rekap yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk selalu berusaha melakukan segala hal yang terbaik untuk menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini, bahkan berkat jasa bliau pula penulis dapat dengan lancar menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada orang yang tersayang Aidarrahman yang telah menjadi pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini hingga skripsi ini selesai serta mendapatkan hasil yang baik, tanpa ada bimbingan dari Aidarrahaman mungkin belum tentu skripsi ini dapat diselesaikannya dengan hasil yang baik. Tidak hanya itu Aidarrahman banyak

memberikan motivasi serta kasih sayang hingga bersedia mendengar keluh kesah penulis serta mendorong penulis untuk terus maju dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan perkuliahan dan tugas akhir ini;

4. Terima kasih kepada Keluarga Besar Teuku Ismail dan Fachruddin Mac penulis yang tercinta telah memberikan motovasi serta dukungan moril selama pembuatan tugas akhir;
5. Terima kasih kepada Keluarga Besar Bapak Nangtjik Rekap dan Ibu Mastini penulis yang tercinta telah memberikan motovasi serta dukungan moril selama pembuatan tugas akhir;
6. Terima kasih kepada teman-teman SMP, SMA yang telah memberikan motivasi selama pembuatan tugas akhir;
7. Terima kasih kepada Pak Herman, Pak Asep, Pak Tino, yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi dan memudahkan penulis untuk bertemu dengan Dosen Pembimbing;
8. Terima kasih kepada Mbak Latem (Mbak E), yang telah bersedia menyediakan makanan dan segala persiapan penulis dalam mengerjakan tugas akhir di rumah;
9. Kepada engko-engko *Photo Copy Omunium* dan Litera yang sudah bersedia meluangkan waktu kepada penulis untuk mengedit-edit tugas akhir hingga rapih serta bersedia mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penulisan tugas akhir, tidak lupa juga kepada *Juice For You* yang telah menyediakan tempat bagi penulis untuk beli jus; dan
10. Abah penjaga parkiran *Harmony* yang selalu menyediakan parkir bagi penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini serta bersedia membantu penulis meminjamkan batik saat perkuliahan yang diwajibkan memakai batik atau kemeja;

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam tulisan ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Semoga keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki dapat disempurnakan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandung, 04 Oktober 2017

Hormat Penulis,

REDISSA HANDAREKASA PUTRI

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi..... viii

BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1. Latar Belakang Penelitian.....1
1.2. Perumusan Masalah.....7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....8
1.4. Metode Penelitian.....8

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENANAMAN MODAL DAN KETENTUAN DIVESTASI 13

2.1. Tinjauan Umum Mengenai Penanaman Modal.....13
2.1.1. Pengertian Penanaman Modal 13
2.1.2. Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Penanaman Modal 17
2.1.3. Teori Penanaman Modal Asing 25
2.1.4. Pengertian Daftar Negatif Investasi.....33
2.1.5. Lembaga Pengelola Penanaman Modal di Indonesia 40
2.2. Tinjauan Umum Mengenai Permodalan Dalam Perseroan Terbatas dan Cara Pengalihan Saham 41
2.2.1. Permodalan dalam Perseroan Terbatas.....41
2.2.2. Cara Melakukan Pengalihan Saham .....43 .....
2.3. Ketentuan Divestasi Saham Perusahaan Penanaman Modal Asing.....46
2.3.1. Pengertian Divestasi Saham 46

2.3.2. Asas-Asas dan Tujuan Kebijakan Divestasi Saham 49

BAB III KAJIAN NORMATIF DIVESTASI SAHAM ASING PADA PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM KEGIATAN HORTIKULTURA 53

3.1. Dasar Hukum Kegiatan Hortikultura.....53
3.2. Kajian Normatif Divestasi Saham Asing Pada Kegiatan Usaha Hortikultura 56

BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DAN PENEGAKAN HUKUM PADA KEGIATAN HOLTIKULTURA 61

4.1. Pelaksanaan Divestasi Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing Dalam Kegiatan Usaha Holtikultura.....61
4.2. Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Bidang Usaha Holtikultura Yang Belum Menjalankan Divestasi Saham 69

BAB V PENUTUP 73

5.1. Kesimpulan.....73
5.2. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA 77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah populasi penduduk tidak kurang dari 237 juta jiwa dengan luas wilayah yang mencapai 1,919,440 km, sehingga menempatkan Indonesia sebagai urutan ke-4 dalam predikat "jumlah populasi penduduk tebanyak di dunia". Jumlah populasi yang cukup padat, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang. Setiap negara pastinya memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsinya sebagai negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Salah satu fungsi negara, yaitu mensejahterahkan dan memakmurkan rakyatnya. Oleh karena itu, negara harus berusaha sebaik-baiknya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Usaha tersebut, antara lain dengan pembangunan di segala bidang dan menciptakan sistem ekonomi demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran.[1]

Begitu banyak langkah yang dapat ditempuh oleh suatu negara demi memajukan perekonomiannya. Salah satu caranya adalah dengan membuka jalur penanaman modal asing. Penanaman modal asing merupakan cara yang dipergunakan oleh negara-negara berkembang untuk memenuhi kebutuhan yang cukup banyak untuk menjamin rakyatnya adalah dengan menarik penanam modal atau investor untuk menanamkan modalnya.

Penanaman modal atau investasi dapat berupa penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal asing merupakan suatu bentuk yang dilakukan oleh penanam modal atau investor yang berasal dari negara lain di

[1] Retno Listiyarti, Fungsi Negara Secara Umum, http://www.ilmusiana.com/2015/04/fungsi-negara-paling-lengkap.html, yang di unduh pada tanggal 5 April 2017 pada pukul 11.26 WIB.

luar Negeri Indonesia.[2] Penanaman modal dalam negeri merupakan bentuk penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal atau investor lokal yang berasal dari dalam Negara Indonesia. Walaupun demikian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut UU Penanaman Modal), tidak membedakan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, tetapi hanya menggunakan istilah penanaman modal.[3]

Berdasarkan apa yang ditulis dalam UU Penanaman Modal, telah ditentukan pengertian dari penanaman modal asing, yaitu kegiatan menanam untuk melakukan usaha di wilayah Negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.[4] Lebih lanjut mengenai modal asing itu sendiri, Pasal 1 angka 8 UU Penanaman Modal juga memberikan pengertian mengenai modal asing, yaitu, modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Kelangsungan penanaman modal asing di Indonesia mempengaruhi dinamika pembangunan nasional, sehingga negara harus menciptakan iklim yang stabil dalam perekonomian nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka Pemerintah Indonesia harus melakukan pengaturan dan pengawasan terkait pelaksanaan penanaman modal asing. Hal tersebut sejalan dengan hak suatu negara untuk mengontrol masuknya penanam modal asing yang tidak terbatas, karena merupakan hak dari negara berdaulat.[5] Selain itu, Pemerintah juga harus

---

[2] Salim HS.dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm.154.

[3] Id.

[4] Dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

[5] M. Sornarajah, The Internasional Law on Foreign Investment, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, hlm. 88.

memberikan perlindungan hukum terhadap pemodal baik secara langsung ataupun tidak langsung serta kemudahan-kemudahan bagi penanam modal asing, sehingga pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia dapat memberikan dampak yang positif bagi pembangunan nasional.

Bentuk pengaturan dan pengawasan dari Pemerintah terhadap pelaksanaan penanaman modal asing di Indonesia adalah dengan dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah persyaratan masuk dan pelaksanaan penanaman modal asing. Persyaratan masuk bagi penanam modal asing langsung dan penanam modal yang dikenakan oleh negara penerima modal telah diterima oleh semua negara di dunia.[6] Penetapan Daftar Negatif Investasi merupakan salah satu dari persyaratan masuk dan pelaksanaan penanaman modal asing wajib diperhatikan oleh penanam modal asing. Daftar Negatif Investasi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang saat ini sudah direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut Perpres DNI). Latar belakang adanya pembatasan pada bidang usaha yang dapat dimasuki oleh penanam modal asing adalah pertama, industri tersebut tidak mensyaratkan modal yang besar dan tidak terlalu berisiko, oleh karena itu dikelola oleh penanam modal dalam negeri. Kedua, industri tersebut lebih baik apabila dikerjakan oleh penanam modal dalam negeri dan ketiga, ketakutan negara penerima modal apabila memperbolehkan perusahaan asing multinasional masuk akan menggeser dan mengambil ahli perusahaan domestik.[7] Oleh karena itu Pemerintah membentuk suatu pengaturan yang di dalamnya menggolongkan bidang usaha mana saja yang terbuka untuk

[6] An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional, Liberalisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Penanaman Modal, Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm.75.

[7] Supra note 2,hlm.77.

penanaman modal asing dan bidang usaha mana saja yang tertutup untuk penanaman modal asing.

Mengingat bahwa Indonesia merupakan negara agraris, hortikultura merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup banyak orang. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan terkait hortikultura. Terdapat beberapa negara yang tertarik untuk menanamkan modal di Indonesia terutama di bidang hortikultura, seperti India, Belanda, dan Malaysia. Hal ini disebabkan Undang-Undang Penanaman Modal adalah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, transparasi, tidak mebeda-bedakan investor, serta memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri.[8]

Salah satu yang menjadi perhatian adalah bidang usaha hortikultura yang mengalami perubahan presentase penanaman modal asing. Pada mulanya, bidang usaha hortikultura memiliki presentase penanaman modal asing sebesar 95%. Hal tersebut tertuang dalam daftar negatif investasi Peraturan Presiden sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 36 Tah un 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, kemudian beberapa bulan setalah disahkannya Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur kegiatan usaha hortikultura yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (untuk selanjutnya disebut UU Hortikultura).

Salah satu ketentuan yang sampai saat ini menjadi permasalahan di bidang hortikultura adalah perubahan presentase penanaman modal asing dalam kegiatan usaha hortikultura menjadi sebesar 30%. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura yang berbunyi:

> "Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling banyak 30% (tiga puluh persen)".

[8] I.G. Rai Widjaya, Penanaman Modal, Jakarta :Pradnya Paramita,2000,hlm.06.

Dengan disahkannya UU Hortikultura, para investor asing di bidang usaha hortikultura harus mengikuti ketentuan Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura tersebut yakni pihak asing yang telah menanamkan modalnya sebesar 95% pada kegaiatan usaha hortikultura harus mendivestasikan sahamnya menjadi sebesar 30%. Pengertian divestasi banyak ditemukan dalam literatur-literatur ilmu ekonomi sebagai kebalikan dari investasi, tetapi sulit ditemukan dalam literatur ilmu hukum. Menurut Salim HS divestasi adalah pengalihan sejumlah saham dari penanam modal asing kepada pihak lainnya, baik dilakukan secara langsung maupun lelang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[9] Pada dasarnya, tata cara divestasi saham dilakukan dengan melakukan pengalihan saham yang dapat dilakukan baik itu dengan cara *direct investement* atau secara langsung, *Initial Public Offering* atau penawaran umum maupun *Nominee Agreement*. Namun UU Hortikultura tidak mengatur mengenai tata cara pelaksanaan atas divestasi tersebut.

Terkait dengan divestasi saham asing pada bidang usaha holtikultura, banyak pengusaha hortikultura yang merasa dirugikan sehingga Asosiasi Produsen Perbenihan Hortikultura Indonesia pun mengajukan gugatan uji materi atau *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura kepada Mahkamah Konstitusi. Namun, gugatan tersebut ditolak dan membawa dampak yang rumit bagi industri benih hortikultura. Pasalnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat itu harus dipatuhi.

Sesuai Pasal 100 ayat (3) UU Hortikultura, penanaman modal asing di sektor hortikultura maksimal hanya 30%. Perusahaan penanaman modal asing yang memiliki saham lebih dari itu harus melepas atau mendivestasikan ke pihak lokal. Ketentuan ini diperkuat lagi dengan Perpres DNI tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam daftar negatif investasi baru tersebut presentase penanaman modal asing pada kegiatan usaha hortikultura adalah sebesar 30%.

[9] Supra note 2, hlm.103.

Walaupun terdapat ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UU Penanaman Modal Tahun 2007, namun belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai akibat-akibat hukum jika penanam modal asing tidak melakukan divestasi terhadap modalnya sebagaimana yang telah diatur dalam UU Holtikultura dan Perpres DNI.

Secara tidak langsung dengan memberlakukan daftar negatif investasi dalam Perpres DNI yang terbaru ini, saham asing terbatas dan akan mengecilkan kontribusi asing di bidang hortikultura sehingga akan membawa dampak pada perkembangan usaha hortikultura nasional. Hal ini dianggap sangat berpengaruh bagi beberapa pengusaha hortikultura yang meggunakan bantuan pihak asing karena perlu diakui bahwa industri hortikultura dalam negeri masih belum begitu mandiri untuk berkembang tanpa bantuan pihak asing, namun di sisi lain perusahaan penanaman modal asing di Indonesia wajib mematuhi ketentuan divestasi saham sesuai peraturan yang sudah diundangkan. Apabila perusahaan penanaman modal asing tersebut tidak mematuhinya, maka dapat dikenakan sanksi yang telah diatur dalam UU Penanaman Modal.

Undang-Undang Hortikultura dalam Pasal 131 ayat (2) mengenai ketentuan peralihan memberikan jangka waktu 4 (empat) tahun bagi penanaman modal asing untuk mendivestasikan sahamnya sehingga mencapai maksimal 30%.Jangka waktu tersebut terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Hortikultura. Undang-Undang Hortikultura diundangkan pada bulan November 2010, artinya jangka waktu tersebut akan berakhir pada bulan November 2014. Undang-Undang Hortikultura tidak mengatur mengenai pelanggaran kewajiban atas divestasi tersebut. Kementrian Pertanian juga tidak mengeluarkan peraturan pelaksanaan terkait mekanisme divestasi dan juga sanksi terhadap pelanggaran kewajiban divestasi penanam modal asing. Disatu sisi penanam modal asing diwajibkan untuk melakukan divestasi, namun disatu sisi lain belum ada sanksi yang secara khusus apabila perusahaan tidak melakukan divestasi, walaupun jangka waktu divestasi telah diatur di dalam Undang-Undang Hortikultura pada ketentuan peralihan dalam Pasal 131 ayat (2).

Salah satu perusahaan yang merasakan dampak divestasi yaitu PT East West Seed Indonesia (selanjutnya disebut PT Ewindo) yang bergerak di bidang benih sayuran. PT Ewindo merupakan salah satu perusahaan dalam negeri yang seluruh sahamnya dikuasai oleh induk usahanya yang berada di Belanda, yaitu Enza Zaden dan East West Seed.Setalah diberlakukan UU Hortikultura, maka PT Ewindo diharuskan untuk mendivestasikan saham asingnya sampai 30%.[10]

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan hukum antara das sollen dan das sein. Pada praktiknya, para investor asing yang telah menanamkan sahamnya di bidang usaha hortikultura sebesar 95% sampai saat ini masih kesulitan melakukan divestasi saham sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam UU Hortikultura dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dikarenakan meraka masih berharap pemerintah bisa memberi insentif kepada pengusaha hortikultura. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dibuat sebuah penelitian yang berjudul :

"Analisis Yuridik Divestasi Saham Pada Penanaman Modal Asing Di Bidang Hortikultura"

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah divestasi saham yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing yang bergerak di bidang hortikultura sudah sesuai dengan UU Hortikultura dan UU Penanaman Modal?

[10]http://m.kontan.co.id/news/wajib-divestasi-tak-bisa-lagi-ditunda, yang di unduh pada tanggal 6 April 2017 pada pukul 13.12 WIB. Artikel ini memuat mengenai kewajiban Penanam Modal Asing untuk mendivestasi sahamnya di Indonesia, khususnya pada bidang hortikultura.

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing yang belum menjalankan ketentuan divestasi saham sesuai UU Hortikultura dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal berdasarkan UU Penanaman Modal?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan divestasi saham pada perusahaan penanaman modal asing dalam kegiatan usaha hortikultura setealh diberlakukannya UU Hortikultura.
2. Untuk merumuskan penegakan hukum terhadap perusahaan penanaman modal asing yang sampai saat ini belum menjalankan ketentuan divestasi saham sesuai UU Hortikultura dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

1.4. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian:

   Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan kepemilikan modal asing dalam bidang usaha hortikultura, yang kemudian dianalisis dan menghasilkan kesimpulan.

2. Metode Pendekatan

   Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat. [11] Secara spesifik metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[12] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura. Untuk menjadi dasar dalam penelitian pengaturan kepemilikan modal asing dalam bidang usaha hortikultura setelah adanya perubahan komposisi saham penanam modal asing.

3. Tahap Penelitian

   Penelitian ini dilakukan oleh penuliis dengan tahap-tahap sebagai berikut:

   a. Penelitian kepustakaan, yaitu merupakan upaya pengumpulan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sebagai berikut:

[11] Ronny Hanitijo Soemitro, Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia,1990,hlm.10.

[12] Peter Mammud Marzuki, Penelitian Hukum,Jakarta: Preneda Media Group,2011,hlm.93.

1) Bahan-bahan hukum primer, berupa perundang-undangan, misalnya:

a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
c) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusun Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
d) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
e) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
f) Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer antara lain tulisan para ahli.
3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya seperti internet, Koran, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan secara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencatat, mengutip dari buku-buku, peraturan perundang-undangan terkait maupun

literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.[13]

5. Metode Analisis Data

   Seluruh data yang terkumpul melalui studi kepustakaan, akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu berdasarkan perundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hierarki perundang-undangan, mewujudkan kepastian hukum.

[13] Supra note 11, hlm.10.